

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa lembaga perbankan yang ditunjuk sebagai bank persepsi oleh menteri maupun lembaga perbankan yang tidak ditunjuk sebagai bank persepsi dapat memanfaatkan *Tax Amnesty* untuk meningkatkan prinsip kehati-hatian bank sehubungan dengan pemberian kredit kepada nasabah. Lembaga perbankan dapat memanfaatkan *Tax Amnesty* untuk meningkatkan prinsip kehati-hatian bank dengan cara meminta dan menggunakan Surat Keterangan Pengampunan Pajak yang dimiliki oleh nasabah yang telah resmi ikut *Tax Amnesty*. Surat Keterangan Pengampunan Pajak yang dimiliki oleh nasabah ini berguna bagi bank dan dapat menambah data bank pada saat bank akan memberikan pinjaman kredit kepada nasabah dengan menggunakan prinsip 5C, khususnya *Capital* karena berkaitan dengan harta nasabah.

B. Saran

1. Pengertian mengenai prinsip kehati-hatian lembaga perbankan seharusnya diatur lebih eksplisit di dalam undang-undang sehingga lebih ada kepastian terhadap pengertian prinsip kehati-hatian bank, karena sampai saat ini belum ada undang-undang yang mengatur prinsip kehati-hatian secara eksplisit.

2. Bagi lembaga perbankan yang menjadi bank persepsi ataupun yang bukan sebagai bank persepsi seharusnya memanfaatkan program *Tax Amnesty* untuk semakin meningkatkan prinsip kehati-hatian lembaga perbankan.



Daftar Pustaka

Undang-Undang:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 beserta dengan pembaharuannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3843).

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 beserta dengan pembaharuannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 5899).

Buku:

Anita Christiani, Th., 2010, *Hukum Perbankan*, Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.

Dadang Husen Subana, H., 2016, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Penerbit CV PUSTAKA SETIA, Bandung.

Djoni S. Gazali dan Rachmadi Usman, 2016, *Hukum Perbankan*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta.

Djafar Saidi, M., 2007, *Pembaharuan Hukum Pajak*, Penerbit PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Simorangkir, O.P., 1989, *Kamus Perbankan*, Penerbit Bina Aksara, Jakarta.

Jurnal:

Jurnal Ilmiah, Lalu Srimukhlisin Wijaya, *Prinsip Kehati-hatian dalam Penyaluran Kredit Perbankan*, IKIP Mataram.

Jurnal Ilmiah, Toto Octaviano Dendhana, 2013, *Penerapan Prudential Banking Principle Dalam Upaya Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Penyimpan Dana*.

Website:

<http://www.lembagapajak.com/2016/07/pengertian-pengampunan-pajak-tax-amnesty-adalah.html>, diakses tanggal 30 November 2016.